



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : YOHANES KONDRADUS YANDRE SAKENG alias ANDRE
2. Tempat Lahir : Larantuka;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 21 Maret 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat nomor SP.Han/08/II/RES.I.24/2019, tertanggal 07 Februari 2019, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, berdasarkan surat nomor B-08/P.3.16/Euh.1/02/2019, tertanggal 12 Februari 2019 sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, berdasarkan surat nomor SP.HAN/08.c/II/RES.I.24/2019, tertanggal 21 Februari 2019, sejak tanggal 21 Februari 2019;
4. Penuntut, berdasarkan surat nomor PRIN-01/P.3.16/Euh.2/05/2019, tertanggal 14 Mei 2019, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
5. Hakim, berdasarkan surat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt, tanggal 15 Mei 2019, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
6. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN, berdasarkan surat nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt, tanggal 15 Mei 2019, sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ANTONIUS SADI HEWEN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt tanggal 17 Mei 2019;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt. tanggal 15 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak yang dibuat oleh Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan UMAR YUSUF, pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Waikabubak Nomor Register Litmas : X24400121/TPP/BPS.WKB/PA/FEB/2019/09 tanggal 5 Maret 2019 atas nama Anak tersebut di atas ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi Anak dan keterangan Anak;

Telah mendengar pendapat dari orangtua anak untuk mengemukakan hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi Anak;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan, bukti surat berupa hasil visum et repertum atas nama Anak Korban serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK PELAKU YOHANES KONDRADUS YANDRE SAKENG Alias ANDRE bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 64 Ayat(1) KUHP jo. UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK PELAKU berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama ANAK PELAKU berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah ANAK PELAKU tetap ditahan, ditambah pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kameja pramuka, lengan panjang dan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah rok pramuka panjang berwarna coklat tua;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) buah BH berwarna ungu dan bertuliskan SPORT BODY FIT

dikembalikan kepada ANAK KORBAN VIA AJA KARUNIA URAN

4. Membebani ANAK PELAKU membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan seringan - ringannya oleh karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikan dan Anak juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ANAK PELAKU YOHANES KONDRADUS YANDRE SAKENG yang masih tergolong anak(berdasarkan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 850/IST/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur) pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 13.00 wita dan pada hari Jum'ad tanggal 28 September 2018 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu lainnya dalam tahun 2018, masing-masing bertempat : pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 13.00 wita dibelakang gedung GOR(Gelanggang Olah Raga(GOR), di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan pada hari Jumad tanggal 28 September 2018 sekitar jam 11.00 wita bertempat di kos di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yaitu terhadap ANAK KORBAN VIA AJA KARUNIA URAN berumur 17 (tujuh belas) tahun yang masih tergolong anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1794/IST/VIII/2006 tanggal 2

Halaman 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur), yang dilakukan ANAK PELAKU dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal **06 Januari 2018** sekitar jam 13.00 wita, ketika ANAK KORBAN VIA AJA KARUNIA URAN pulang dari sekolah(SMK Negeri 1 Larantuka), ANAK PELAKU YOHANES KONDRADUS YANDRE SEKENG mengajak ANAK KORBAN pulang bersama. Dalam perjalanan ANAK PELAKU membawa ANAK KORBAN duduk di pantai weri, namun ANAK PELAKU tidak mengajak ANAK KORBAN ke pantai Weri, melainkan menuju arah belakang GOR (Gelanggang Olah Raga). Sesampainya di belakang GOR, ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU duduk bersama, dan saat duduk bersama, ANAK PELAKU berkata **"kau punya keperawanan tu kasih saya yang buka k?"**, dijawab ANAK KORBAN **"saya tidak mau, saya takut"**, ANAK PELAKU berkata lagi pada ANAK KORBAN **"tidak apa-apa"**, ANAK KORBAN tetap tidak mau, kemudian ANAK PELAKU langsung mendorong badan ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga sehingga ANAK KORBAN jatuh ketanah dan saat itu tidak melakukan perlawanan karena takut dengan ANAK PELAKU, lalu ANAK PELAKU mendekati ANAK KORBAN dan mengangkat rok ANAK KORBAN kemudian ANAK PELAKU membuka celana dalam ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga, ANAK KORBAN melakukan perlawanan dengan cara menutup kembali rok dan juga menarik kembali celana dalamnya sambil mengatakan **"saya tidak mau"**, sambil ANAK PELAKU memegang tangan ANAK KORBAN kemudian ANAK PELAKU kembali membuka celana dalam ANAK KORBAN hingga telanjang lalu dalam posisi kedua kaki ANAK KORBAN mengangkang dibawah tanah, selanjutnya ANAK PELAKU membuka rosleting celananya dan dalam posisi berlutut ANAK PELAKU memasukan alat kelamin/kemaluannya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN, saat itu lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN terasa sakit namun ANAK PELAKU tetap memaksa memasukan alat kelamin/kemaluannya kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN lalu ANAK PELAKU menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sekitar 2(dua) menit dan dari lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN mengeluarkan darah dan ANAK KORBAN berkata kepada ANAK PELAKU **"vagina saya terasa sakit, jadi**

Halaman 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



cukup sudah” sehingga ANAK PELAKU berhenti melakukan persetubuhan kemudian ANAK PELAKU mencabut alat kelamin/kemaluannya dan karena air mani/sperma ANAK PELAKU belum keluar sehingga ANAK PELAKU mengocok sendiri alat kelamin/kemaluannya sampai mengeluarkan air mani/sperma dan dtumpahkan dibawah tanah, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU pulang ke rumah masing-masing;

- Untuk yang **kedua** kalinya pada Jum’ad tanggal **28 September 2018** sekitar jam 11.00 wita bertempat di SMK Negeri 1 Larantuka ANAK KORBAN yang merupakan anggota pramuka saat itu dibubarkan karena akan berkemah ke Adonara. Saat ANAK KORBAN sedang mengemas barang-barang disekolah kemudian datang ANAK PELAKU dan langsung menarik tangan ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga, lalu ANAK KORBAN mengatakan “**saya tidak mau**” sambil berlari meninggalkan ANAK PELAKU namun ANAK PELAKU mengejar ANAK KORBAN dan menarik tangan ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga kemudian mendorong ANAK KORBAN yang mengakibatkan ANAK KORBAN terpelenting dan kemudian ANAK PELAKU memukul kepala ANAK KORBAN kemudian ANAK PELAKU kembali menarik ANAK KORBAN menuju ke parkir sepeda motor. Sesampainya di parkir sepeda motor, ANAK KORBAN tidak mau naik motor sehingga ANAK PELAKU marah kepada ANAK KORBAN sambil memukul kepala ANAK KORBAN dan menarik ANAK KORBAN untuk naik keatas sepeda motor dan karena takut sehingga ANAK KORBAN mengikuti keinginan ANAK PELAKU. Dalam perjalanan ANAK KORBAN bertanya pada ANAK PELAKU “**kamu mau bawa saya kemana**”, dijawab ANAK PELAKU “**kamu diam saja**”, kemudian ANAK PELAKU membawa ANAK KORBAN menuju ke kos teman ANAK PELAKU bernama FREDERIKUS ROMAN NAMA beralamat di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya didekat kos, ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN untuk menunggu dibelakang kos-kosan tersebut dan ANAK PELAKU menuju ke kos dan bertemu dengan FREDERIKUS ROMAN NAMA guna meminta ijin kepada FREDERIKUS ROMAN NAMA menggunakan kamar kos FREDERIKUS ROMAN NAMA tersebut. Tidak lama kemudian ANAK PELAKU memanggil ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN menuju ke kos tersebut dan masuk kedalam kamar kos FREDERIKUS ROMAN NAMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ANAK PELAKU masih berbincang-bincang dengan FREDERIKUS ROMAN NAMA sekitar 5(lima) menit, kemudian ANAK PELAKU masuk kedalam kamar kos FREDERIKUS ROMAN NAMA dan mengunci pintu kos. Selanjutnya ANAK PELAKU menghampiri ANAK KORBAN dan membaringkan ANAK KORBAN diatas kasur yang berada dilantai kemudian ANAK PELAKU membuka pakaian ANAK KORBAN sampai telanjang, dan saat ANAK KORBAN posisi tidur telentang mengarah keatas, ANAK PELAKU naik keatas tubuh ANAK KORBAN dan memasukan alat kelamin/kemaluannya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali. Selang sekitar tiga menit kemudian ANAK PELAKU mengeluarkan air mani/sperma dan ditumpahkan didalam kemaluan/vagina ANAK KORBAN, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU memakai pakaiannya masing-masing dan ANAK PELAKU mengantar ANAK KORBAN pulang kerumahnya;

Akibat perbuatan ANAK PELAKU, menjadikan ANAK KORBAN VIA AJA KARUNIA URAN **hamil**, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/02/TU/2019 tanggal dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Naomi Pongtasik, SpOG, staf medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;

Perbuatan ANAK PELAKU sebagaimana diatur dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal **81 Ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 64 Ayat(1) KUHPjo.Pasal UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ANAK PELAKU YOHANES KONDRADUS YANDRE SAKENG yang masih tergolong anak(berdasarkan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 850/IST/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten FLORES Timur) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada DAKWAAN KESATU PRIMAIR diatas, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa**

Halaman 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu terhadap ANAK KORBAN VIA AJA KARUNIA URAN berumur 17 (tujuh belas) tahun yang masih tergolong anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1794/IST/VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur), yang dilakukan ANAK PELAKU dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal **06 Januari 2018** sekitar jam 13.00 wita, ketika ANAK KORBAN VIA AJA KARUNIA URAN pulang dari sekolah(SMK Negeri 1 Larantuka), ANAK PELAKU YOHANES KONDRADUS YANDRE SEKENG mengajak ANAK KORBAN pulang bersama. Dalam perjalanan ANAK PELAKU membawa ANAK KORBAN duduk di pantai weri, namun ANAK PELAKU tidak mengajak ANAK KORBAN ke pantai Weri, melainkan menuju arah belakang GOR (Gelanggang Olah Raga). Sesampainya di belakang GOR, ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU duduk bersama, dan saat duduk bersama ANAK PELAKU merayu ANAK KORBAN dengan berkata **"kau punya keperawanan tu kasih saya yang buka k?"**, dijawab ANAK KORBAN **"saya tidak mau, saya takut"**, tetapi ANAK PELAKU berkata lagi pada ANAK KORBAN **"tidak apa-apa"**, lalu ANAK PELAKU merebahkan badan ANAK KORBAN ke tanah lalu ANAK PELAKU mengangkat rok ANAK KORBAN kemudian ANAK PELAKU membuka celana dalam ANAK KORBAN hingga telanjang dan berkata **"jika terjadi apa-apa sama kamu saya tanggungjawab"**. Selanjutnya saat ANAK KORBAN berbaring/tidur telentang ditanah, dan dalam posisi kedua kaki ANAK KORBAN mengangkang dibawah tanah, selanjutnya ANAK PELAKU membuka rosleting celananya dan dalam posisi berlutut ANAK PELAKU memasukan alat kelamin/kemaluannya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN dan berhasil masuk lalu ANAK PELAKU menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sekitar 2(dua) dan dari lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN mengeluarkan darah dan ANAK KORBAN berkata kepada ANAK PELAKU **"vagina saya terasa sakit, jadi cukup sudah"** sehingga ANAK PELAKU berhenti melakukan persetubuhan kemudian ANAK PELAKU mencabut alat kelamin /kemaluannya dan karena air mani/sperma ANAK PELAKU belum keluar



sehingga ANAK PELAKU mengocok sendiri alat kelamin /kemaluannya sampai mengeluarkan air mani/sperma dan dtumpahkan dibawah tanah, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU pulang ke rumah masing-masing;

- Untuk yang **kedua** kalinya pada Jum'ad tanggal **28 September 2018** sekitar jam 11.00 wita bertempat di SMK Negeri 1 Larantuka ANAK KORBAN yang merupakan anggota pramuka saat itu dibubarkan karena akan berkemah ke Adonara. Saat ANAK KORBAN sedang mengemas barang-barang disekolah kemudian datang ANAK PELAKU dan memegang tangan ANAK KORBAN menuju ke parkir sepeda motor dan naik keatas sepeda motor kemudian ANAK PELAKU membawa ANAK KORBAN menuju ke kos teman ANAK PELAKU bernama FREDERIKUS ROMAN NAMA beralamat di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya didekat kos, ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN untuk menunggu dibelakang kos-kosan tersebut dan ANAK PELAKU menuju kedalam kos dan bertemu dengan FREDERIKUS ROMAN NAMA guna meminta ijin kepada FREDERIKUS ROMAN NAMA untuk menggunakan kamar kos tersebut. Tidak lama kemudian ANAK PELAKU memanggil ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN menuju ke kos tersebut dan masuk kedalam kamar kos FREDERIKUS ROMAN NAMA, sedangkan ANAK PELAKU masih berbincang-bincang dengan temannya FREDERIKUS ROMAN NAMA sekitar 5(lima) menit, kemudian ANAK PELAKU masuk kedalam kamar kos FREDERIKUS ROMAN NAMA dan mengunci kamar kos. Selanjutnya ANAK PELAKU menghampiri ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN berkata kepada anak pelaku **"saya belum datang bulan untuk bulan September ini"**, dijawab ANAK PELAKU **"yes"** sambil tersenyum, selanjutnya ANAK KORBAN berkata lagi kepada ANAK PELAKU **"saya takut kalau saya hamil"**, dijawab ANAK PELAKU **"tidak apa-apa kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab, tidak mungkin kalau kamu hamil saya jalan kasih tinggal kamu"**, setelah itu ANAK PELAKU dan ANAK KORBAN berbaring diatas kasur yang berada dilantai kemudian ANAK PELAKU membuka pakaian ANAK KORBAN sampai telanjang, dan saat ANAK KORBAN posisi tidur telentang mengarah keatas, ANAK PELAKU naik keatas tubuh ANAK KORBAN dan memasukan alat kelamin/kemaluannya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina ANAK KORBAN kemudian menggoyangkan pantatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju mundur berulang kali. Selang sekitar tiga menit kemudian ANAK PELAKU mengeluarkan air mani/sperma dan ditumpahkan didalam kemaluan/vagina ANAK KORBAN, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU memakai pakaiannya masing-masing dan ANAK PELAKU mengantar ANAK KORBAN pulang kerumahnya;

Akibat perbuatan ANAK PELAKU, menjadikan ANAK KORBAN VIA AJA KARUNIA URAN **hamil**, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/02/TU/2019 tanggal dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Naomi Pongtasik, SpOG, staf medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;

Perbuatan ANAK PELAKU sebagaimana diatur dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal **81 Ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHPjo. Pasal UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ANAK PELAKU YOHANES KONDRADUS YANDRE SAKENG yang masih tergolong anak(berdasarkan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 850/IST/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada DAKWAAN KESATU PRIMAIR diatas, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yaitu terhadap ANAK KORBAN VIA AJA KARUNIA URAN berumur 17 (tujuh belas) tahun yang masih tergolong anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1794/IST/VIII/2006 tanggal 2 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur), yang dilakukan ANAK PELAKU dengan cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal **06 Januari 2018** sekitar jam 13.00 wita, ketika ANAK KORBAN VIA AJA KARUNIA URAN pulang dari sekolah(SMK Negeri 1 Larantuka), ANAK PELAKU YOHANES KONDRADUS YANDRE SEKENG mengajak ANAK KORBAN pulang bersama. Dalam perjalanan ANAK PELAKU membawa ANAK KORBAN duduk di pantai weri, namun ANAK PELAKU tidak mengajak ANAK KORBAN ke pantai Weri, melainkan menuju arah belakang GOR (Gelanggang Olah Raga). Sesampainya di belakang GOR, ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU duduk bersama, dan saat duduk bersama ANAK PELAKU merayu ANAK KORBAN dengan berkata **"kau punya keperawanan tu kasih saya yang buka k?"**, dijawab ANAK KORBAN **"saya tidak mau, saya takut"**, tetapi ANAK PELAKU berkata lagi pada ANAK KORBAN **"tidak apa-apa"**, dan ANAK KORBAN tetap tidak mau, kemudian ANAK PELAKU langsung mendorong badan ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga hingga ANAK KORBAN jatuh ketanah lalu ANAK PELAKU mendekati ANAK KORBAN dan merebahkan badan ANAK KORBAN ke tanah dan saat itu ANAK KORBAN tidak melakukan perlawanan karena takut dengan ANAK PELAKU, lalu ANAK PELAKU mencium dan mengisap bibir ANAK KORBAN, kemudian meremas kedua buah dada/payu dara ANAK KORBAN sekitar 1(satu) menit, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU pulang ke rumah masing-masing;
- Untuk yang **kedua** kalinya pada Jum'ad tanggal **28 September 2018** sekitar jam 11.00 wita bertempat di SMK Negeri 1 Larantuka ANAK KORBAN yang merupakan anggota pramuka saat itu dibubarkan karena akan berkemah ke Adonara. Saat ANAK KORBAN sedang mengemas barang-barang disekolah kemudian datang ANAK PELAKU dan langsung menarik tangan ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga, namun ANAK KORBAN mengatakan **"saya tidak mau"** sambil berlari meninggalkan ANAK PELAKU namun ANAK PELAKU mengejar ANAK KORBAN dan menarik tangan ANAK KORBAN dengan sekuat tenaga kemudian mendorong ANAK KORBAN yang mengakibatkan ANAK KORBAN terpelenting dan kemudian ANAK PELAKU memukul kepala ANAK KORBAN kemudian ANAK PELAKU kembali menarik ANAK KORBAN menuju ke parkiran sepeda motor. Saat sampai di parkiran sepeda motor ANAK KORBAN tidak mau naik motor sehingga ANAK PELAKU marah

Halaman 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ANAK KORBAN sambil memukul kepala ANAK KORBAN dan menarik ANAK KORBAN untuk naik keatas sepeda motor dan karena takut sehingga ANAK KORBAN mengikuti keinginan ANAK PELAKU. Dalam perjalanan ANAK KORBAN bertanya pada ANAK PELAKU **"kamu mau bawa saya kemana"**, dijawab ANAK PELAKU **"kamu diam saja"**, kemudian ANAK PELAKU membawa ANAK KORBAN menuju ke kos teman ANAK PELAKU bernama FREDERIKUS ROMAN NAMA beralamat di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sesampainya didekat kos, ANAK PELAKU menyuruh ANAK KORBAN untuk menunggu dibelakang kos-kosan tersebut dan ANAK PELAKU menuju kedalam kos dan bertemu dengan FREDERIKUS ROMAN NAMA guna meminta ijin kepada temannya FREDERIKUS ROMAN NAMA untuk menggunakan kamar kos tersebut. Tidak lama kemudian ANAK PELAKU memanggil ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN menuju ke kos tersebut dan masuk kedalam kamar kos FREDERIKUS ROMAN NAMA, sedangkan ANAK PELAKU masih berbincang-bincang dengan temannya FREDERIKUS ROMAN NAMA sekitar 5(lima) menit, kemudian ANAK PELAKU masuk kedalam kamar kos FREDERIKUS ROMAN NAMA dan mengunci pintu kos. Selanjutnya ANAK PELAKU menghampiri ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN berkata kepada anak pelaku **"saya belum datang bulan untuk bulan September ini"**, dijawab ANAK PELAKU **"yes"** sambil tersenyum, selanjutnya ANAK KORBAN berkata lagi kepada ANAK PELAKU **"saya takut kalau saya hamil"**, dijawab ANAK PELAKU **"tidak apa-apa kalau kamu hamil saya akan tanggung jawab, tidak mungkin kalau kamu hamil saya jalan kasih tinggal kamu"**, setelah itu ANAK PELAKU dan ANAK KORBAN berbaring diatas kasur yang berada dilantai kemudian ANAK PELAKU memegang dan meraba,meremas serta mengisap kedua payudara ANAK KORBAN setelah itu ANAK PELAKU dan ANAK KORBAN saling berciuman dan saling menghisap bibir sekitar 2(dua) menit, kemudian ANAK PELAKU membuka pakaian ANAK KORBAN sampai telanjang, dan saat ANAK KORBAN posisi tidur telentang mengarah keatas, ANAK PELAKU mengisap kemaluan ANAK KORBAN beberapa menit, setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK PELAKU memakai pakaiannya masing-masing dan ANAK PELAKU mengantar ANAK KORBAN pulang kerumahnya.



Akibat perbuatan ANAK PELAKU, menjadikan ANAK KORBAN VIA AJA KARUNIA URAN malu dengan lingkungan/orang sekitar karena telah diketahui umum.

Perbuatan ANAK PELAKU sebagaimana diatur dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal **82 Ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 64 Ayat(1) KUHP jo.Pasal UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban VIA AJA KARUNIA URAN alias VIA, didampingi oleh wali Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan persetubuhan yang dilakukan beberapa kali oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Anak sejak tanggal 04 Agustus 2017;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak Korban secara berulang kali, namun yang dapat Anak Korban ingat hanya kejadian yang pertama dan kejadian yang terakhir;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di belakang gedung GOR di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kamar kost milik teman Anak yang bernama Roman di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian pertama terjadi ketika Anak sering mengajak Anak Korban untuk bertemu di Pantai Weri dan Taman Kota. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, ketika Anak Korban pulang dari sekolah (SMK Negeri 1 Larantuka), lalu Anak mengajak Anak Korban pulang bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak membawa Anak Korban menuju arah belakang GOR (Gelanggang Olah Raga) lalu Anak Korban dan Anak duduk bersama, dan saat duduk bersama, Anak berkata “kau punya keperawanan tu kasih saya yang buka k?”, sehingga Anak Korban menolak dengan menjawab “saya tidak mau, saya takut”, kemudian Anak terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan kepada Anak Korban “tidak apa-apa”, namun Anak Korban tetap tidak mau;
- Bahwa kemudian Anak langsung mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban jatuh ke tanah dan saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan Anak ;
- Bahwa kemudian Anak Korban didekati oleh Anak dan Anak mengangkat rok Anak Korban lalu Anak juga membuka celana dalam Anak Korban, namun Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menutup kembali rok dan juga menarik kembali celana dalam sambil mengatakan “saya tidak mau”, kemudian sambil Anak memegang tangan Anak Korban kemudian Anak kembali membuka celana dalam Anak Korban hingga telanjang lalu dalam posisi kedua kaki Anak Korban mengangkang dibawah tanah;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka rosleting celananya dan dalam posisi berlutut Anak langsung memasukkan alat kelaminnya yang tegang ke dalam lubang kemaluan Anak Korban, saat itu lubang kemaluan Anak Korban terasa sakit namun Anak tetap memaksa memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sekitar 2 (dua) menit dan dari lubang kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah sehingga Anak Korban berkata kepada Anak “vagina saya terasa sakit, jadi cukup sudah” sehingga Anak berhenti melakukan persetubuhan kemudian Anak mencabut alat kelaminnya dan karena air mani/sperma Anak belum keluar sehingga Anak mengocok sendiri alat kelaminnya sampai mengeluarkan air mani/sperma dan ditumpahkan dibawah tanah, setelah itu Anak Korban dan Anak pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Jum’at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di SMK Negeri 1 Larantuka Anak Korban diajak oleh Anak dengan menggunakan sepeda motor ke kos teman Anak bernama FREDERIKUS ROMAN NAMA beralamat di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya kos Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kost tersebut tidak lama berselang Anak masuk ke dalam kamar kos dan mengunci pintu kos, lalu Anak Korban berkata kepada Anak "saya takut kalau saya hamil", dijawab Anak "tidak apa – apa , kalau kamu hamil saya tanggung jawab, tidak mungkin kalau kamu hamil saya jalan kasih tinggal kamu" kemudian Anak membaringkan Anak Korban di atas kasur kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang;
 - Bahwa pada saat Anak Korban posisi tidur telentang mengarah ke atas, Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin/kemaluannya yang tegang ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali selang sekitar 3 (tiga) menit kemudian Anak mengeluarkan air mani/sperma dan ditumpahkan di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak memakai pakaiannya masing – masing dan Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
 - Bahwa selain setiap kali melakukan hubungan badan Anak mencium bibir, meremas buah dada Anak Korban dan menghisap kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban mau berhubungan badan berulang kali dengan Anak karena Anak akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
 - Bahwa saat ini Anak Korban hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa Anak Korban merasa takut, malu, dan trauma dengan keluarga dan teman serta Anak Korban sudah tidak lagi bersekolah;
 - Bahwa Anak Korban sewaktu berhubungan badan dengan Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah kelas 2 SMKN;
 - Bahwa Anak Korban melaporkan perbuatan Anak ke Polisi oleh karena Anak telah mengirim gambar bugil Anak Korban melalui handphone ke orangtua kandung Anak Korban yang ada di Batam dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan kalau Anak ajak ketemu Anak Korban tidak mau maka Anak akan menyebarkan video bugilnya;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi HERLINA EFENDI alias LINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Wali dari Anak Korban dan Anak Korban sudah diasuh sejak dari kecil hingga sekarang;
 - Bahwa orangtua kandung Anak Korban berada di Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan dipersidangan ini karena Anak Korban telah berhubungan badan dengan Anak sehingga Anak Korban hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa ketika kejadian Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah kelas 2 SMKN;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018, sekitar pukul 06.30 WITA, Anak Korban meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke sekolah, namun pada saat jam pulang sekolah ternyata Anak Korban belum pulang sehingga Saksi langsung mencari tahu keberadaan Anak Korban ke teman-temannya dan teman-temannya mengatakan bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah;
 - Bahwa selanjutnya ada keluarga Saksi menelepon Saksi dan memberitahu bahwa ternyata Anak Korban dan Anak sedang berada di atas kapal motor dengan tujuan hendak pergi ke Lewoleba, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa kemudian Saksi Sulaiman Ulan langsung menelepon Anggota Polisi untuk membawa Anak dan Anak Korban ke Kantor Polisi selanjutnya Saksi Sulaiman menjemput Anak dan Anak Korban dan membawa pulang Anak Korban ke rumah.
 - Bahwa setelah sampai di rumah Saksi lalu bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku bahwa ia bermaksud pergi ke Lewoleba karena telah hamil;
 - Bahwa Anak Korban juga menceritakan bahwa Anak yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban hamil;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban kemudian Saksi bersama keluarga menemui orangtua dan keluarga dari Anak untuk meminta pertanggungjawaban Anak, namun oleh karena Anak dan Anak Korban berbeda Agama sehingga baik keluarga Anak maupun keluarga Anak Korban tetap pada pendirian masing-masing;
 - Bahwa Anak juga mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto dan video bugil Anak Korban sehingga Saksi bersama keluarga melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke Polisi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa malu dan tidak bisa menerima kejadiannya tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi SULAIMAN URAN alias SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita cerita Anak Korban bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah secara berulang kali, namun kejadian yang dapat diingat oleh Anak Korban hanya sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian persetubuhan yang pertama dan terakhir;
 - Bahwa Saksi adalah paman kandung dari Anak Korban dan Anak Korban diasuh oleh Saksi Herlina Efendi sejak kecil;
 - Bahwa awalnya pada bulan November 2018 Saksi dihubungi oleh Saksi Herlina Efendi bahwa Anak Korban tidak pulang pada jam pulang sekolah sehingga Saksi bersama keluarga langsung mencari tahu keberadaan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian ada keluarga Saksi menelepon dan memberitahu bahwa ternyata Anak Korban dan Anak sedang berada di atas kapal motor dengan tujuan hendak pergi ke Lewoleba, Kabupaten Lembata, sehingga Saksi langsung menelepon anggota Polisi yang untuk membawa Anak dan Anak Korban ke kantor Polisi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menjemput Anak dan Anak Korban dan membawa pulang Anak Korban ke rumah. Setelah sampai di rumah lalu Saksi dan keluarga langsung bertanya kepada Anak Korban perihal maksudnya untuk pergi ke Lewoleba dan Anak Korban mengaku bahwa ia bermaksud pergi ke Lewoleba karena telah hamil. Kemudian Anak Korban juga menceritakan bahwa Anak Andre yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban hamil;
 - Bahwa oleh karena Anak mengancam akan menyebarkan video bugilnya Anak Korban maka keluarga Anak Korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna di proses hukum;
 - Bahwa akibat perbuatan pada saat ini Anak Korban hamil dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan. selain itu Anak Korban merasa takut, malu, dan trauma dengan keluarga dan teman serta Anak Korban sudah tidak lagi bersekolah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Saksi NUR HAYATI ACMAD alias NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;

Halaman 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah guru pada SMKN 1 Larantuka dan Saksi merupakan wali kelas dari Anak Korban di kelas XI TKJ 1 SMKN 1 Larantuka;
- Bahwa berawal ketika Anak Korban tidak pernah masuk sekolah sehingga Saksi sebagai wali kelas mendatangi rumah Anak Korban dan bertemu dengan wali Anak Korban dan bertanya alasan Anak Korban tidak masuk sekolah selama beberapa hari, dan wali Anak Korban menjawab bahwa Anak Korban mengundurkan diri dari sekolah karena Anak Korban telah hamil;
- Bahwa wali Anak Korban menceritakan Anak Korban dihamili oleh teman sekolah yaitu Anak sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa Saksi tahu ada hubungan pacaran antara Anak dan Anak Korban karena Saksi pernah dilibatkan untuk mengurus masalah antara Anak dan Anak Korban di ruang Bimbingan Konseling karena Anak menarik jilbab Anak Korban sehingga pada saat penyelesaian masalah tersebut, baik Anak maupun Anak Korban mengakui bahwa ada hubungan pacaran antara mereka;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan duduk di kelas 1 SMKN Larantuka;
- Bahwa keseharian disekolah Anak Korban pendiam dan seperti anak – anak sekolah lainnya;
- Bahwa setahu Saksi Anak Pernah tidak naik kelas karena Anak sering tidak masuk sekolah tanpa ada alasan yang jelas;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MARIA EMA WOKAN alias EMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa Saksi adalah guru pada SMKN 1 Larantuka dan Saksi merupakan wali kelas dari Anak di kelas XI TKJ 1 SMKN 1 Larantuka;
 - Bahwa awalnya saksi sementara tugas di Jawa dan setelah kembali mengajar tanggal 28 Nopember 2018, Saksi baru mendengar dari teman guru bahwa Anak telah dikeluarkan dari sekolah karena telah menghamili perempuan dari kelas lain;
 - Bahwa setahu Saksi Anak pernah tidak naik kelas karena tidak pernah masuk sekolah tanpa ada alasan yang jelas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena ada hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban dulunya teman satu sekolah di SMKN 1 Larantuka;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali namun yang Anak masih ingat sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita, ketika Anak Korban pulang dari sekolah (SMK Negeri 1 Larantuka), Anak mengajak Anak Korban pulang bersama, dalam perjalanan Anak membawa dan mengajak Anak Korban duduk di pantai Weri, tepatnya menuju arah belakang GOR (Gelanggang Olah Raga);
- Bahwa sesampainya di belakang GOR, Anak Korban dan Anak duduk bersama, dan saat duduk bersama, Anak berkata "kau punya keperawanan tu kasih saya yang buka k?", dijawab Anak Korban "saya tidak mau, saya takut", Anak berkata lagi pada Anak Korban "tidak apa-apa", Anak Korban tetap tidak mau
- Bahwa kemudian Anak langsung merebahkan badan Anak Korban lalu Anak mendekati Anak Korban dan mengangkat rok Anak Korban kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban kemudian ANAK PELAKU kembali membuka celana dalam ANAK KORBAN hingga telanjang dan berkata "jika terjadi apa-apa sama kamu saya tanggung jawab";
- Bahwa kemudian dalam posisi kedua kaki Anak Korban mengangkang dibawah tanah, selanjutnya Anak membuka resleting celananya dan dalam posisi berlutut Anak memasukan alat kelamin/kemaluannya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban, saat itu lubang kemaluan/vagina Anak Korban terasa sakit namun Anak Pelaku tetap memaksa memasukan alat kelamin/kemaluannya ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sekitar 2(dua) menit dan dari lubang kemaluan/vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban berkata kepada Anak "vagina saya terasa sakit, jadi cukup sudah" sehingga Anak berhenti melakukan persetubuhan kemudian Anak mencabut alat kelamin/kemaluannya dan karena air mani/sperma Anak belum keluar sehingga Anak mengocok sendiri alat kelamin/kemaluannya sampai mengeluarkan air mani/sperma dan dtumpahkan dibawah tanah, setelah itu Anak Korban dan Anak pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di SMK Negeri 1 Larantuka Anak mengajak Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor ke kos teman Anak bernama FREDERIKUS ROMAN NAMA beralamat di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sesampainya kos Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kost tersebut tidak lama berselang Anak masuk ke dalam kamar kos dan mengunci pintu kos, lalu Anak Korban berkata kepada Anak "saya takut kalau saya hamil", dijawab Anak "tidak apa – apa , kalau kamu hamil saya tanggung jawab, tidak mungkin kalau kamu hamil saya jalan kasih tinggal kamu" kemudian Anak membaringkan Anak Korban di atas kasur kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang;
- Bahwa pada saat Anak Korban posisi tidur telentang mengarah ke atas, Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelamin/kemaluannya yang tegang ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali selang sekitar 3 (tiga) menit kemudian Anak mengeluarkan air mani/sperma dan ditumpahkan di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak memakai pakaiannya masing – masing dan Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan Anak mencium bibir, meremas buah dada Anak Korban dan menghisap kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak menjanjikan Anak Korban setiap akan berhubungan badan Anak akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak sering mengajak Anak Korban keluar malam dan Anak mengancam akan menyebarkan video bugil apabila Anak Korban tidak menuruti perkataan Anak;
- Bahwa Anak pernah mengirim gambar bugil Anak Korban ke orangtuanya yang ada di Batam melalui handphone;
- Bahwa Anak tahu Anak Korban telah hamil dan mengandung 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak siap bertanggung jawab terhadap Anak yang ada di kandungan Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak sudah berusaha menyelesaikan masalah ini ke keluarga Anak Korban tetapi keluarga Anak Korban tetap tidak mau menerimanya dan proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Anak sangat menyesal akan perbuatan yang telah diperbuat oleh Anak dan orangtua anak menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum terkait perbuatan yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa ia selaku orangtua dari Anak masih sanggup mendidik, merawat dan memelihara Anak serta akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan kalau bisa agar Hakim yang mengadilli perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan seingan mungkin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak yang dibuat oleh UMAR YUSUF, NIP.19700408 199103 1 001/ Pembimbing Kemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Larantuka tanggal 5 Maret 2019 sebagaimana telah disahkan oleh Kepala BAPAS Waikabubak klas II dan telah memberi Saran serta Rekomendasi, selengkapnya termuat dalam berkas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kameja pramuka, lengan panjang dan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah rok pramuka panjang berwarna coklat tua;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) buah BH berwarna ungu dan bertuliskan SPORT BODY FIT

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/02/TU/2019 tanggal dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Naomi Pongtasik, SpOG, staf medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap Via Aja Karunia Uran, dengan kesimpulan : Pasien dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 17-18 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban karena ada hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang
- Bahwa Anak Korban sekolah di SMKN Larantuka kelas 1 dan ketika ada kejadian persetubuhan Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan terhadap Anak korban sudah berulang kali tetapi yang diingat yaitu sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul

Halaman 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wita bertempat di belakang gedung GOR di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kamar kost milik teman Anak yang bernama Roman di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa persetubuhan terjadi berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita, ketika Anak Korban pulang dari sekolah (SMK Negeri 1 Larantuka), Anak mengajak Anak Korban pulang bersama, dalam perjalanan Anak membawa dan mengajak Anak Korban duduk di pantai Weri, tepatnya menuju arah belakang GOR (Gelanggang Olah Raga);

- Bahwa sesampainya di belakang GOR, Anak Korban dan Anak duduk bersama, dan saat duduk bersama, Anak berkata "kau punya keperawanan tu kasih saya yang buka k?", dijawab Anak Korban "saya tidak mau, saya takut", Anak berkata lagi pada Anak Korban "tidak apa-apa", Anak Korban tetap tidak mau

- Bahwa kemudian Anak langsung merebahkan badan Anak Korban lalu Anak mendekati Anak Korban dan mengangkat rok Anak Korban kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban kemudian ANAK PELAKU kembali membuka celana dalam ANAK KORBAN hingga telanjang dan berkata "jika terjadi apa-apa sama kamu saya tanggung jawab";

- Bahwa kemudian dalam posisi kedua kaki Anak Korban mengangkang dibawah tanah, selanjutnya Anak membuka resleting celananya dan dalam posisi berlutut Anak memasukan alat kelamin/kemaluannya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban, saat itu lubang kemaluan/vagina Anak Korban terasa sakit namun Anak Pelaku tetap memaksa memasukan alat kelamin/kemaluannya ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sekitar 2(dua) menit dan dari lubang kemaluan/vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban berkata kepada Anak "vagina saya terasa sakit, jadi cukup sudah" sehingga Anak berhenti melakukan persetubuhan kemudian Anak mencabut alat kelamin/kemaluannya dan karena air mani/sperma Anak belum keluar sehingga Anak mengocok sendiri alat kelamin/kemaluannya sampai mengeluarkan air mani/sperma dan dtumpahkan dibawah tanah, setelah itu Anak Korban dan Anak pulang ke rumah masing-masing;

Halaman 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di SMK Negeri 1 Larantuka Anak mengajak Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor ke kos teman Anak bernama FREDERIKUS ROMAN NAMA beralamat di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa sesampainya kos Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kost tersebut tidak lama berselang Anak masuk ke dalam kamar kos dan mengunci pintu kos, lalu Anak Korban berkata kepada Anak "saya takut kalau saya hamil", dijawab Anak "tidak apa – apa , kalau kamu hamil saya tanggung jawab, tidak mungkin kalau kamu hamil saya jalan kasih tinggal kamu" kemudian Anak membaringkan Anak Korban di atas kasur kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang;
- Bahwa pada saat Anak Korban posisi tidur telentang mengarah ke atas, Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelamin/kemaluannya yang tegang ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali selang sekitar 3 (tiga) menit kemudian Anak mengeluarkan air mani/sperma dan ditumpahkan di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak memakai pakaiannya masing – masing dan Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan Anak mencium bibir, meremas buah dada Anak Korban dan menghisap kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak menjanjikan Anak Korban setiap akan berhubungan badan Anak akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak sering mengajak Anak Korban keluar malam dan Anak mengancam akan menyebarkan video bugil apabila Anak Korban tidak menuruti perkataan Anak;
- Bahwa Anak merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak berumur 17 tahun dan kelak Anak masih ingin melanjutkan pendidikan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan baik Anak dan Anak Korban membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Anak apat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Hakim akan terlebih dahulu

Halaman 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan **kesatu Primer** sebagaimana di atur dalam **Pasal 81 Ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 64 Ayat(1) KUHPjo.Pasal UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “orang perseorangan atau korporasi” yang dalam hal ini adalah selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap diri Anak yang berhadapan dengan dengan Hukum yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan dimuka persidangan Anak yang bernama YOHANES KONDRADUS YANDRE SAKENG alias ANDRE, yang pada awal persidangan identitas Anak tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Anak, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Anak sebagai identitas jati dirinya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 850/IST/VII/2005 yang terlampir dalam berkas ternyata Anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak selama proses pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik kepada Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat

Halaman 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum serta mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak YOHANES KONDRADUS YANDRE SAKENG alias ANDRE adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain dalam unsur ini dianggap telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *“adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum “;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan *“ancaman”* adalah *menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain”;*

Menimbang, bahwa menurut R.soesilo yang dikutip dari bukunya (1995 : 167) persetubuhan ialah : *“perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian *“Anak”* di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1794/IST/VIII/2006 sebagaimana yang terlampir dalam berkas atas nama Anak Korban VIA AJA KARUNIA URAN dan setelah di hubungkan dengan keterangan Saksi – saksi , Anak yang berkonflik dengan hukum serta fakta di persidangan

Halaman 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata baik secara fisik maupun psikis Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun selain itu dari waktu kejadian perkara ini ternyata Anak Korban hingga saat ini belum memasuki Usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal ketika Anak kenal dengan Anak Korban karena ada hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2017 yang berlanjut pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita, ketika Anak Korban pulang dari sekolah (SMK Negeri 1 Larantuka), Anak mengajak Anak Korban pulang bersama, dalam perjalanan Anak membawa dan mengajak Anak Korban duduk di pantai Weri, tepatnya menuju arah belakang GOR (Gelanggang Olah Raga) sesampainya di belakang GOR, Anak Korban dan Anak duduk bersama, dan saat duduk bersama, Anak berkata "kau punya keperawanan tu kasih saya yang buka k?", dijawab Anak Korban "saya tidak mau, saya takut", Anak berkata lagi pada Anak Korban "tidak apa-apa", Anak Korban tetap tidak mau kemudian Anak langsung merebahkan badan Anak Korban lalu Anak mendekati Anak Korban dan mengangkat rok Anak Korban kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban kemudian Anak kembali membuka celana dalam Anak Korban hingga telanjang dan berkata "jika terjadi apa-apa sama kamu saya tanggung jawab";kemudian dalam posisi kedua kaki Anak Korban mengangkang dibawah tanah, selanjutnya Anak membuka resleting celananya dan dalam posisi berlutut Anak memasukan alat kelamin/kemaluannya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban, saat itu lubang kemaluan/vagina Anak Korban terasa sakit namun Anak Pelaku tetap memaksa memasukan alat kelamin/kemaluannya ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sekitar 2(dua) menit dan dari lubang kemaluan/vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban berkata kepada Anak "vagina saya terasa sakit, jadi cukup sudah" sehingga Anak berhenti melakukan persetubuhan kemudian Anak mencabut alat kelamin/kemaluannya dan karena air mani/sperma Anak belum keluar sehingga Anak mengocok sendiri alat kelamin/kemaluannya sampai mengeluarkan air mani/sperma dan dtumpahkan dibawah tanah, setelah itu Anak Korban dan Anak pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di SMK Negeri 1 Larantuka Anak mengajak Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor ke kos teman Anak bernama FREDERIKUS ROMAN NAMA beralamat di Kelurahan Postoh,

Halaman 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur sesampainya kos Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kos tersebut tidak lama berselang Anak masuk ke dalam kamar kos dan mengunci pintu kos, lalu Anak Korban berkata kepada Anak "saya takut kalau saya hamil", dijawab Anak "tidak apa – apa , kalau kamu hamil saya tanggung jawab, tidak mungkin kalau kamu hamil saya jalan kasih tinggal kamu" kemudian Anak membaringkan Anak Korban di atas kasur kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang, pada saat Anak Korban posisi tidur telentang mengarah ke atas, Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelamin/kemaluannya yang tegang ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali selang sekitar 3 (tiga) menit kemudian Anak mengeluarkan air mani/sperma dan ditumpahkan di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak memakai pakaiannya masing – masing dan Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Anak ketika pertama kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban berawal dari Anak sering mengajak Anak Korban jalan – jalan lanjut kemudian Anak akhirnya merayu Anak Korban dengan mengatakan dan saat duduk bersama, Anak berkata "kau punya keperawanan tu kasih saya yang buka k?", dijawab Anak Korban "saya tidak mau, saya takut", Anak berkata lagi pada Anak Korban "tidak apa-apa", Anak Korban tetap tidak mau kemudian Anak langsung merebahkan badan Anak Korban lalu Anak mendekati Anak Korban dan mengangkat rok Anak Korban kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban kemudian Anak kembali membuka celana dalam Anak Korban hingga telanjang dan berkata "jika terjadi apa-apa sama kamu saya tanggung jawab", dan dari awal hubungan badan tersebut Anak sering mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan tanpa adanya kekerasan yang dilakukan terhadap Anak Korban kekerasan mana yang dapat menimbulkan penderitaan, luka atau trauma bagi diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban berulang kali bukan suatu adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan karena dari fakta di persidangan terungkap Anak Korban terbuju dari janji – janji Anak yang awalnya akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, sehingga dengan demikian sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari **Pasal 81 Ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHPjo. Pasal UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan **kesatu Primer** dan oleh karenanya Anak harus dibebaskan dari dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu melanggar **Pasal 81 Ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHPjo. Pasal UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti dalam unsur kesatu dalam dakwaan kesatu primer tersebut di atas maka terhadap unsur Setiap Orang tidak perlu dipertimbangkan lagi dan akan dipertimbangkan pada unsur selanjutnya dalam pasal ini;

Halaman 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain dalam unsur ini dianggap telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah tahu dan dikehendaki, bahwa perbuatan tersebut mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang semuanya itu sangat berkaitan dengan niat pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” adalah sebagai berikut: melakukan tipu muslihat artinya pelaku melakukan sesuatu perbuatannya dengan akal liciknya kepada orang lain sehingga orang itu terpedaya dengan tujuan agar pelaku dapat melakukan perbuatannya. Pengertian serangkaian kebohongan adalah pelaku melakukan perkataan-perkataan yang seolah-olah benar kepada orang lain sehingga orang itu mau menuruti kemauan pelaku, padahal hal yang dikatakannya itu sesungguhnya tidak mengandung kebenaran. Sedangkan pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh itu, orang yang dipengaruhi menjadi mau menuruti kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut R.soesilo yang dikutip dari bukunya (1995 : 167) persetubuhan ialah : “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “Anak” di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1794/IST/VIII/2006 sebagaimana yang terlampir dalam berkas atas nama Anak Korban VIA AJA KARUNIA URAN dan setelah di hubungkan dengan keterangan Saksi – saksi , Anak yang berkonflik dengan hukum serta fakta di persidangan ternyata baik secara fisik maupun psikis Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun selain itu dari waktu kejadian perkara ini ternyata Anak Korban hingga saat ini belum memasuki Usia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal ketika Anak kenal dengan Anak Korban karena ada hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2017 yang berlanjut pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita, ketika Anak Korban pulang dari sekolah (SMK Negeri 1 Larantuka), Anak mengajak Anak Korban pulang bersama, dalam perjalanan Anak membawa dan mengajak Anak Korban duduk di pantai Weri, tepatnya menuju arah belakang GOR (Gelanggang Olah Raga) sesampainya di belakang GOR, Anak Korban dan Anak duduk bersama, dan saat duduk bersama, Anak berkata “kau punya keperawanan tu kasih saya yang buka k?”, dijawab Anak Korban “saya tidak mau, saya takut”, Anak berkata lagi pada Anak Korban “tidak apa-apa”, Anak Korban tetap tidak mau kemudian Anak langsung merebahkan badan Anak Korban lalu Anak mendekati Anak Korban dan mengangkat rok Anak Korban kemudian Anak membuka celana dalam Anak Korban kemudian Anak kembali membuka celana dalam Anak Korban hingga telanjang dan berkata “jika terjadi apa-apa sama kamu saya tanggung jawab”;kemudian dalam posisi kedua kaki Anak Korban mengangkang dibawah tanah, selanjutnya Anak membuka resleting celananya dan dalam posisi berlutut Anak memasukan alat kelamin/kemaluannya yang tegang kedalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban, saat itu lubang kemaluan/vagina Anak Korban terasa sakit namun Anak Pelaku tetap memaksa memasukan alat kelamin/kemaluannya ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sekitar 2(dua) menit dan dari lubang kemaluan/vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban berkata kepada Anak “vagina saya terasa sakit, jadi cukup sudah” sehingga Anak berhenti melakukan persetubuhan kemudian Anak mencabut alat kelamin/kemaluannya dan karena air mani/sperma Anak belum keluar sehingga Anak mengocok sendiri alat kelamin/kemaluannya sampai mengeluarkan air mani/sperma dan dtumpahkan dibawah tanah, setelah itu Anak Korban dan Anak pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jum’at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di SMK Negeri 1 Larantuka Anak mengajak Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor ke kos teman Anak bernama FREDERIKUS ROMAN NAMA beralamat di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur sesampainya kos Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kost tersebut tidak lama berselang Anak masuk ke dalam kamar kos dan mengunci pintu kos, lalu Anak Korban berkata kepada Anak “saya takut kalau saya hamil”, dijawab Anak “tidak apa – apa , kalau kamu hamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tanggung jawab, tidak mungkin kalau kamu hamil saya jalan kasih tinggal kamu" kemudian Anak membaringkan Anak Korban di atas kasur kemudian Anak membuka pakaian Anak Korban sampai telanjang, pada saat Anak Korban posisi tidur telentang mengarah ke atas, Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dan memasukan alat kelamin/kemaluannya yang tegang ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur berulang kali selang sekitar 3 (tiga) menit kemudian Anak mengeluarkan air mani/sperma dan ditumpahkan di dalam kemaluan/vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak memakai pakaiannya masing – masing dan Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban hamil dan mengandung selama 8 (delapan) bulan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/02/TU/2019 tanggal dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Naomi Pongtasik, SpOG, staf medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap Via Aja Karunia Uran, dengan kesimpulan : Pasien dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 17-18 minggu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan Anak setiap melakukan hubungan intim dengan Anak Korban telah ternyata Anak sebelum melakukan aksinya terhadap Anak Korban terlebih dahulu Anak selalu merayu dan membujuk Anak Korban dengan kata-kata yang bisa menimbulkan keinginan/kemauan terhadap diri Anak Korban yang mana hal tersebut semata-mata untuk menyalurkan nafsu birahinya terhadap Anak Korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;
Ad.3. Unsur dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu: "*Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yaitu*

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Anak ketika melakukan aksinya terhadap Anak Korban ternyata Anak melakukan hubungan intim terhadap Anak korban sudah berulang kali namun dari kejadian yang

Halaman 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali tersebut dari keterangan Anak dan Anak Korban bahwa yang diingat hanya sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di belakang gedung GOR di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kemudian kejadian yang terakhir pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kamar kost milik teman Anak yang bernama Roman di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan tersebut di atas dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 64 Ayat(1) KUHP jo.Pasal UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider Penuntut Umum terbukti maka untuk dakwaan alternatif kedua tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon hukuman seringan – ringannya Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kameja pramuka, lengan panjang dan berwarna coklat;
- 1 (satu) buah rok pramuka panjang berwarna coklat tua;
- 1 (satu) buah jilbab berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;

Halaman 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH berwarna ungu dan bertuliskan SPORT BODY FIT yang telah sita dari pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban VIA AJA KARUNIA URAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana berupa pembatasan pembebasan sementara waktu yang dikenakan terhadap Anak tersebut di atas, haruslah dilakukan dalam jangka waktu yang paling singkat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan harus memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak selama ia menjalani pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai saran/rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan seperti tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang di buat oleh UMAR YUSUF, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Waikabubak tanggal 5 Maret 2019 Hakim sependapat dengan tentang sanksi yang diberikan yaitu berupa pidana pokok dimana pemisahan sementara waktu antara Anak dan orangtuanya dalam bentuk kebebasan/penjara untuk sementara waktu pada Anak adalah hal yang terbaik yang saat ini harus dilakukan, dengan cara ini diharapkan Anak secara signifikan dapat mengubah perilaku dan pemahaman Anak terhadap arti tanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas ternyata Anak sudah dikeluarkan dari sekolahnya dan di persidangan Anak mengaku masih ingin melanjutkan pendidikan yang mana juga didukung oleh orangtuan Anak sanggup memberikan yang terbaik bagi si Anak khususnya dalam hal pendidikan serta orangtua Anak juga tetap bertanggung jawab sebagai orangtua dalam hal mendidik, merawat memberikan perhatian khusus bagi si Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidananya berdasandarkan dari ketentuan di atas;

Halaman 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tidak alasan untuk mengeluarkan Anak dari lembaga penitipan sementara/tahanan maka Anak tetap berada dalam Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) / Rumah Tahanan Negara untuk waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sepatutnya belum pantas dilakukan karena bertentangan dengan norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mendapatkan stigma negatif dalam masyarakat sehingga membuat Anak Korban hilang kepercayaan dirinya;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban Hamil;
- Wali Anak Korban belum bisa memaafkan perbuatan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak tergolong masih di bawah umur;
- Anak melakukan tindak pidana tidak menyadari sepenuhnya akan dampak dan akibatnya dan diharapkan setelah menjalani masa pidananya dapat menginsafi kesalahannya serta memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;
- Anak belum pernah dihukum;

Mengingat, **Pasal 81 Ayat (2)** Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHPjo.Pasal UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak YOHANES KONDRADUS YANDRE SAKENG alias ANDRE tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum
2. Membebaskan Anak tersebut di atas dari dakwaan kesatu primer;
3. Menyatakan Anak YOHANES KONDRADUS YANDRE SAKENG alias ANDRE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsider Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Anak berada dalam Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Lantuka;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja pramuka, lengan panjang dan berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah rok pramuka panjang berwarna coklat tua;
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu dan bertuliskan SPORT BODY FIT dikembalikan kepada Anak Korban VIA AJA KARUNIA URAN;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Lantuka pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 oleh Ahmad Ihsan Amri. S.H., sebagai Hakim Anak Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Yandri Dance Mauboy , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka dihadiri oleh Alboin M Blegur, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lantuka, beserta Anak dengan didampingi oleh Penasihat hukum, orangtua Anak, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial pada Dinas Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yandrif Dance Mauboy., S.H

Ahmad Ihsan Amri., S.H,

Halaman 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)